



PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Herlinawati binti M. Anas Lubis, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pamak Laut, Nomor 33, RT 003, RW 001, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut **Penggugat**;

melawan

Kelana bin Ali, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 001, RW 001, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.TBK, pada tanggal 11 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Nomor Kutipan Akta Nikah 197/03/X/2015, tertanggal 1 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 0212/Pdt.G/2017/PA.TBK



Ranggam selama 10 bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nurjannah, namun telah meninggal adunia;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun selama 10 bulan, tetapi sejak bulan September 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang:
 - a. Sering salah faham dengan Penggugat dalam urusan rumah tangga;
 - b. Tidak mau berbicara langsung terhadap permasalahan rumah tangga dan bersikap seenaknya terhadap Penggugat, misalnya mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa nafkah selama 7 bulan;
 - c. Sering sering menghina Penggugat melalui mengirim pesan singkat (SMS) ;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dengan alasan tidak ingin hidup bersama;
7. Bahwa selama perpisahan tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
8. Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak enam kali, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 14 Juli 2017 dan 27 Juli 2017, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 197/03/X/2015 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 1 Oktober 2015 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Tasyiah binti Rasyid Sarif**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pamak Laut, RT 003, RW 001, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama kelana sebagai suami Penggugat, dan saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi satu tahun yang lalu;
 - bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah perawan, dan Tergugat berstatus jejak;



- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung, tapi telah meninggal dunia enam bulan yang lalu;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi beberapa minggu, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam selama lebih kurang enam bulan, lalu Penggugat kembali tinggal bersama saksi karena telah diusir oleh Tergugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun hanya selama enam bulan dari pernikahan, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - bahwa Tergugat pernah cerita juga kepada saksi, bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dengan alasan tidak bisa hidup bersama-sama lagi dengan Penggugat, tanpa mengungkapkan penyebab pertengkarnya dengan Penggugat;
 - bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, sehingga saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat kembali ke rumah milik orang tuanya di Ranggung;
 - bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - bahwa saksi sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;
2. **Dahria Suriani binti M. Anas Lubis**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Bukit Karimun, RT 0051, RW 001, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Kelana sebagai suami Penggugat;



- bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Pamak tahun 2015 yang lalu, yang pada saat itu Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung, tapi telah meninggal dunia;
- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pamak Laut, lalu pindah ke Kota Batam selama beberapa bulan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Balai Karimun;
- bahwa kepulauan Penggugat tersebut dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa orang tua Penggugat dan saksi sendiri telah pernah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat tinggal bersama lagi di Kota Batam, namun kemudian terjadi lagi pertengkaran;
- bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, kecuali Tergugat yang pernah satu kali memberikan nafkah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang meng-



hadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka sembilan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka empat sampai angka delapan dari posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, walaupun sebagian besar tidak dilihat sendiri, namun karena fakta itu diperoleh saksi langsung dari cerita Penggugat kepada saksi pada saat kejadian, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup memadai sebagai alat bukti, sebagai bentuk pengecualian dari syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa peristiwa yang terjadi dalam suatu rumah tangga sulit untuk diketahui langsung oleh pihak ketiga karena sifatnya rahasia. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memiliki



kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka empat sampai angka delapan dari posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, walaupun sebagian besar tidak dilihat sendiri, namun karena fakta itu diperoleh saksi langsung dari cerita Penggugat kepada saksi pada saat kejadian, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup memadai sebagai alat bukti, sebagai bentuk pengecualian dari syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa peristiwa yang terjadi dalam suatu rumah tangga sulit untuk diketahui langsung oleh pihak ketiga karena sifatnya rahasia. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, terangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti (P) dan kedua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 1 Oktober 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/03/X/2015;
2. bahwa sejak beberapa bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidaksatupahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam semua urusan rumah tangga;
3. bahwa Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak bulan Januari 2017 dikarenakan Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kota Batam untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, setelah diusir oleh Tergugat;



4. bahwa beberapa bulan kemudian, Tergugat kembali ke rumah kontrakan milik orang tuanya di Ranggam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
5. bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, kecuali nafkah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hanya satu kali diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat
6. bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perbedaan pemahaman dalam urusan rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat mendasar yang cukup memicu timbulnya permasalahan yang mengarah pada pertengkarannya;
3. bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan pernah berhasilnya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun keadaan yang baik ini tidak bertahan lama, karena kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarannya lagi antara Penggugat dan Tergugat yang menurut pandangan Majelis Hakim hal ini sebagai indikasi antara batin Penggugat dan batin Tergugat sulit bersatu dalam membina rumah tangga;
4. bahwa perpisahan tempat kediaman selama enam bulan terakhir ini tanpa saling mempedulikan lagi memperkuat indikasi bahwa hubungan batin Penggugat dengan Tergugat terputus lantaran luntarnya rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, yang berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan



lahir dan batin;

5. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan



hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (Kelana bin Ali) terhadap Penggugat (Herlinawati binti M. Anas Lubis);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349,000.00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 0212/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

MUHAMMAD AZMI, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30,000.00
2. Proses	: Rp 50,000.00
3. Panggilan	: Rp258,000.00
4. Redaksi	: Rp 5,000.00
5. Meterai	: <u>Rp 6,000.00+</u>
Jumlah	: <u>Rp349,000.00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)